



P U T U S A N

Nomor: 234/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan sederhana dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I. PENGUGAT

Nama : ANO SUTARNO
Tempat/tanggal Lahir : Sumedang, 31 Desember 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Status perkawinan : Kawin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat Tinggal dahulu : Dusun Sundulan, RT.003, RW.001
Desa Padajaya, Kecamatan Wado
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;
Tempat Tinggal Sekarang : Dusun Kampung Baru, RT.003, RW.006
Desa Wado, Kecamatan Wado
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT.;

M E L A W A N :

II. TERGUGAT

Nama : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen
Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-
Cisanggarung cq. **Satuan Kerja Non Vertikal
Tertentu Pembangunan Bendungan;**
Alamat : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa
Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten
Sumedang, Provinsi Jawa Barat.
Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas kepada:

Halaman 1 dari 13
Putusan Nomor: 234/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HERTU APRIYNA, S.Sos.,MH.
2. NINDYO PURNOMO, SH.,MH;
3. BUDI GUNAWAN, SH.
4. JHONY SUWARDI, SH.
5. ADITYO WASKITO NUGROHO, SH., MH.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 234/SK/At/4/IV/2021 tanggal 05 April 2021 dan Surat Tugas Nomor: 234/STG/At/4/2021 tanggal 17 Maret 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dahulu adalah pemilik bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri diatas tanah seluas 141,39 M² milik Harja b Asik terletak di Persil No. 118, Letter C.No. 1421, Kelas D.II Kampung Cidada, Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngampar (sekarang menjadi kecamatan Jatigede), Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngampar (sekarang menjadi kecamatan Jatigede), Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 750, Peta Bidang No. 2741 dahulu tahun 1984 telah diberi ganti rugi dan disatukan ganti ruginya sebesar Rp. 2.299.938,- (dua juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), disatukan dan diatasnamakan Harja b Asik (Saudara Penggugat);
- Bahwa sekitar tahun 2012 di Wilayah Hukum Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan terhadap Penduduk yang pada Tahun 1984-1986 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa di bidang tanah tersebut terdapat dua bangunan rumah tinggal berdampingan dimana satu milik Saudara Penggugat, satu milik Penggugat yang pembayaran ganti ruginya di satukan dan di atasnamakan Harja b Asik (Saudara Penggugat);

Halaman 2 dari 13
Putusan Nomor: 234/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Penggugat mendengar kabar penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Waduk Jatigede mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dari Pemerintah (Tergugat);
- Bahwa ketika mendatangi pihak Tergugat untuk mengajukan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut Penggugat ditolak karena menunjukan berkas/formulir Registrasi tersebut yang berlatar warna kuning bernomor ID dan tercantum nama bukan atas nama yang berhak dan tidak terdaftar, kemudian Penggugat mengajukan complain atas hal tersebut;
- Bahwa seharusnya Penggugat menerima atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Pasal 1 ayat (2) Terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a. Penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti;
- Bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan bukti Lembar Peta No. 750, Peta Bidang No. 2741 Kelas Tanah D.II, Letter C.1421, Persil No.118 Penggugat harus berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Perbuatan Tergugat dengan tidak mendata/terlewat pendataan terhadap Penggugat dan menindak lanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Untuk Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Penggugat bersikeras mengajukan gugatan, agar mendapatkan hak yang sama seperti warga genangan lainnya;
- Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan dalil Jawaban dalam surat jawabannya tertanggal 9 April 2021 yang pada pokoknya mendalilkan Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri

Halaman 3 dari 13
Putusan Nomor: 234/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 24/PRT/M/2015, khususnya Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, maka jelas Gugatan ini Kurang Pihak dan tidak dapat dimasukkan dalam kategori Gugatan Sederhana maka gugatan ini harus ditolak;

- Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 9 dimana bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama saksi LILI SUGIANA dan ADE ECIN;
- Bahwa, untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T – 1 sampai dengan T-6;
- Bahwa Bukti P – 1 yaitu Kartu Tanpa Penduduk, Nomor: 321101312600149 atas nama ANO SUTARNO;
- Bahwa Bukti P – 2 yaitu Kartu Keluarga, Nomor: 3211010202120034 atas nama ANO SUTARNO;
- Bahwa Bukti P – 3 yaitu Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/151/VII/DS/2015, a.n. SUKMANA bin ASMAJA;
- Bahwa Bukti P – 4 yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor: 536/24/1980, a.n. Sutarno dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Wado Kab. Sumedang tanggal 14-10-1980;
- Bahwa Bukti P – 5 yaitu lembar situasi rincikan pembebasan tanah proyek Waduk Jatigede No.770;
- Bahwa Bukti P – 6 yaitu Lembar model B dan C pembebasan proyek Waduk Jatigede Bidang No.2741;
- Bahwa Bukti P – 7 yaitu Surat Keterangan Serbaguna No. 474/182/DS/2021 atas nama Ano Sutarno;
- Bahwa Bukti P – 8 yaitu Surat Keterangan (Beda Nama) No. 474/182/DS/2021 atas nama Ano Sutarno;
- Bahwa Bukti P – 9 yaitu Tanda Terima Komplain, a.n. Ano Sutarno;

Halaman 4 dari 13
Putusan Nomor: 234/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti T – 1 yaitu lembar model B Daftar Rincian Tanah dan Bangunan proyek Waduk Jatigede Bidang No.2747;
- Bahwa Bukti T – 2 yaitu Lembar C (Ganti Rugi) pembebasan proyek Waduk Jatigede Bidang No. 395/2747;
- Bahwa Bukti T – 3 yaitu Lembar situasi rincikan pembebasan tanah proyek Waduk Jatigede No.770;
- Bahwa Bukti T – 4 yaitu lembar model B Daftar Rincian Tanah dan Bangunan proyek Waduk Jatigede Bidang No.2741;
- Bahwa Bukti T – 5 yaitu Lembar C (Ganti Rugi) pembebasan proyek Waduk Jatigede Bidang No. 588/2741;
- Bahwa Bukti T – 6 yaitu Lembar situasi rincikan pembebasan tanah proyek Waduk Jatigede No.770;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Bahwa Penggugat adalah pemilik bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri diatas tanah seluas 112,8 M² milik Sukmana b Atmaja terletak pada macam kelas tanah D.II, Letter C. 1909, Persil. 70a di Kampung Sundulan, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 770, Peta Bidang No. 2741 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi yang disatukan jumlahnya sebesar Rp. 1.859.631,- (satu juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), terdata dan disatukan pembayarannya dengan Sukmana b Atmaja karena di bangun di atas tanah Sukmana b Atmaja;
- Bahwa, bukti-bukti Penggugat dan Tergugat termasuk keterangan para saksi tersebut secara lengkap telah termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya”, oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 5 dari 13
Putusan Nomor: 234/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah benar Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri diatas tanah seluas 112,8 M² milik Sukmana b Atmaja terletak pada macam kelas tanah D.II, Letter C. 1909, Persil. 70a di Kampung Sundulan, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 770, Peta Bidang No. 2741 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi yang disatukan jumlahnya sebesar Rp. 1.859.631,- (satu juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus puluh satu rupiah).
2. Apakah benar atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut kemudian Penggugat berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)?;
3. Apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan ganti rugi atas bangunan Rumah Tinggal milik Penggugat dan tidak memberikan ID mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada Tahun 2015, dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan saksi LILI SUGIANA dan ADE ECIN di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalilnya Bahwa Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri diatas tanah seluas 141,39 M² milik Harja b Asik terletak di Persil No. 118, Letter C.No. 1421, Kelas D.II Kampung Cidadap, Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngampar (sekarang menjadi kecamatan Jatigede), Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek War Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 750, Peta Bidang No. 2741 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 574.770,- (Lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

Halaman 6 dari 13
Putusan Nomor: 234/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian pokok permasalahan angka 1 telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan angka 2 yaitu apakah benar atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut yang kemudian Penggugat menjadi berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah)?;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, menentukan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d angka 4 bahwa salah satu Desa yang termasuk dalam area waduk Jatigede pada Kabupaten Sumedang adalah Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area waduk sebagaimana pada ayat (1) perlu segera dilakukan penanganan dampak sosial;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tersebut diatur bahwa Masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah: penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, selanjutnya dalam Pasal 3 diatur kepada penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa rumah pengganti dalam bentuk uang tunai yang diperuntukkan sebagai:

- a. penggantian bangunan;
- b. penggantian pengadaan tanah; dan
- c. tunjangan kehilangan pendapatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, maka besaran nilai uang tunai

Halaman 7 dari 13
Putusan Nomor: 234/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada permasalahan angka 1 bahwa terhadap bangunan rumah tinggal Penggugat tersebut pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi oleh Pemerintah melalui Tergugat, maka apabila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana telah diuraikan di atas maka adalah adil menurut hukum untuk menyatakan bahwa Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian pokok permasalahan angka 2 telah terjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 11 berupa Tanda Terima Berkas Komplain, telah membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan komplain pada tanggal 20 Juli 2015 atas bangunan yang belum menerima uang pengganti rumah akan tetapi komplain tersebut belum ditanggapi oleh Pemerintah sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok permasalahan angka 3 yaitu apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah Tinggal permanen milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang pengganti rumah tinggal dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badruzaman, syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan

Halaman 8 dari 13
Putusan Nomor: 234/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah (Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146-147):

1. Harus ada perbuatan,
2. Perbuatan itu harus melawan hukum,
3. Ada kerugian,
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian,
5. Ada kesalahan (schuld);

Selanjutnya, menurut Rosa Agustina (Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, PS-FHUI, 2003, hal.38-46), Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas adalah:

- a. Melanggar hak subyektif orang lain,
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,
- c. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan,
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa pemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam hal ini adalah Tergugat maka perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah Tinggal milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal yang merupakan hak dari Penggugat telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugat tidak dapat menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badruzaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa pemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat maka tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran uang tunai pengganti rumah tinggal kepada Penggugat, tentu saja telah melanggar hak subyektif dari Penggugat berupa hak atas harta kekayaan dan harta kebendaan Penggugat, telah bertentangan dengan kewajiban hukum

Halaman 9 dari 13
Putusan Nomor: 234/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemberian uang tunai pengganti rumah kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede dan Perbuatan Tergugat tersebut juga dipandang telah bertentangan dengan kaedah kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dapatlah diartikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana teori hukum menurut Rosa Agustina. Dengan demikian pokok permasalahan angka 3 telah terjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Perbuatan Tergugat telah memenuhi syarat kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" (R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta : Pradnya Paramita, 1996, hal. 323) maka Tergugat haruslah mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka terhadap dalil sangkalan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim gugatan Penggugat :

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 1 dan 2 maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dan Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Halaman **10** dari **13**
Putusan Nomor: 234/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 3 maka Petitum angka 3 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum beralasan hukum beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Pengakuan dari Penggugat, yang menyatakan bahwa Penggugat sudah menerima uang santunan kategori B sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga dengan demikian berdasarkan pengakuan tersebut dapat dinyatakan Penggugat telah menerima uang santunan sebesar Rp.29.360.192,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka benar Penggugat telah menerima uang santunan sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) yang diterima oleh AGUS SUHYANA (Penggugat) sehingga mengakibatkan hak atas uang tunai pengganti rumah tinggal / uang relokasi proyek pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) akan dikurangkan dari uang santunan sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap uang santunan sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) yang telah diterima oleh Agus Suhyana (Penggugat), maka Hakim pertimbangkan bahwa uang Rp. 29.360.192,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) yang telah diterima oleh Penggugat terima merupakan bagian dari keseluruhan dari Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi yaitu sebesar Rp.122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), sehingga oleh karenanya Hakim mempertimbangkan bahwa uang yang belum diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp.122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dikurangkan dengan uang santunan sebesar Rp.29.360.192,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) = Rp. 93. 231.008,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan rupiah);

Halaman 11 dari 13
Putusan Nomor: 234/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka meskipun tidak ada petitum yang menyatakan hal tersebut, Hakim berpendapat bukanlah sebuah *ultra petita* / melebihi tuntutan apabila dinyatakan bahwa Tergugat dihukum untuk menyerahkan uang tunai pengganti rumah tinggal / uang relokasi sebesar Rp.93.231.008,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, Hakim mempertimbangkan bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga Petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, terkait dengan kejadian-kejadian selama pemeriksaan berlangsung, ditunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan demi ringkasnya putusan ini dianggap telah dipertimbangkan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, pasal pasal dalam *Het Indonesisch Reglement (HIR)* dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat berhak sebagai sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 atas bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri diatas tanah seluas 112,8 M² milik Sukmana b Atmaja terletak pada macam kelas tanah D.II, Letter C. 1909, Persil. 70a di Kampung Sundulan, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 770, Peta Bidang No. 2741 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi yang disatukan

Halaman 12 dari 13
Putusan Nomor: 234/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya sebesar Rp. 1.859.631,- (satu juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
4. Menyatakan Penggugat berhak menerima santunan uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp. 93.231.008,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor : 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 dimaksud;
5. Menghukum Tergugat segera menyerahkan uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp. 93.231.008,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 oleh LIDYA DA VIDA, S.H.,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ADE SAJIDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ADE SAJIDIN, SH

LIDYA DA VIDA, S.H.,M.H

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ATK.....	Rp. 75.000,-
- Panggilan.....	Rp. 200.000,-
- PNB.....	Rp. 20.000,-
- Sumpah.....	Rp. 20.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-

JUMLAH Rp. 365.000,-
(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13
Putusan Nomor: 234/Pdt.G.S/2021/PN.Smd